



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Semarang, 30 Agustus 2023

Nomor : 660/PM.00.02/K.JT-33/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kota Semarang
Di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 bahwa kegiatan permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dijadwalkan pada 29 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023, maka mengimbau kepada Partai Politik agar:
 - a. Melaksanakan proses klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS yang disampaikan oleh KPU Kota Semarang pada kesempatan pertama;
 - b. Proses klarifikasi harus dilakukan dengan cermat dan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023.
3. Pelaksanaan klarifikasi tersebut dimaksudkan agar Partai Politik memiliki waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi terhadap Calon Sementara. Selain itu, Partai Politik dan Calon Sementara memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan dokumen hasil klarifikasi yang dapat berupa surat pernyataan, persuratan dan/atau dokumen pendukung lainnya, untuk kemudian disampaikan kepada KPU Kota Semarang.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pih. KETUA,



Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kota Semarang

Nomor: 660/PM.00.02/K.JT-33/08/2023

Tanggal: 30 Agustus 2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kota Semarang

No Urut	Nama Partai Politik
1	DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Semarang
2	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Semarang
3	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang
4	DPD Partai Golongan Karya Kota Semarang
5	DPD Partai Nasdem Kota Semarang
6	DPD Partai Buruh Kota Semarang
7	DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Semarang
8	DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang
9	DPD Partai Kebangkitan Nusantara Kota Semarang
10	DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kota Semarang
11	DPD Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Semarang
12	DPD Partai Amanat Nasional Kota Semarang
13	DPC Partai Bulan Bintang Kota Semarang
14	DPC Partai Demokrat Kota Semarang
15	DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang
16	DPC Partai Perindo Kota Semarang
17	DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Semarang
24	DPC Partai Ummat Kota Semarang